

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).¹ Selain itu fungsi keluarga menurut Friedman ada 2 yaitu, fungsi afektif dan sosialisasi.² Fungsi afektif adalah fungsi internal keluarga dalam pemenuhan kebutuhan *psiko social* fungsi efektif ini merupakan sumber energi kebahagiaan keluarga. Sedangkan fungsi sosialisasi di mulai sejak lahir keberhasilan perkembangan individu dan keluarga di capai melalui interaksi atau hubungan antar anggota. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma, budaya dan perilaku melalui hubungan interaksi dalam keluarga. Keluarga pada dasarnya salah satu unsur penting dalam kehidupan anak karena keluarga merupakan pokok dari kehidupan anak, dimana keluarga mampu membuat anak menjadi lebih baik dalam perkembangan dan pembentukan diri. Selain itu keluarga bisa dijadikan sebagai kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dengan cara berinteraksi orang tua. Namun di dalam keluarga dapat terjadi keretakan dikarenakan suatu konflik antara ayah dan ibu yang sudah mulai ada dalam keluarga. Konflik perbedaan pendapat serta adanya suatu ketidakpuasan baik kepuasan jasmani maupun rohani yang sering bermunculan dalam suatu keluarga karena diantaranya memiliki perbedaan dalam kepentingan yang membuat suatu konflik ini makin membesar dan pada akhirnya bisa dikatakan keluarga tersebut hancur karena perceraian yang terjadi antara kedua orang tua.

Perceraian adalah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum

¹ Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 6 UU Nomor 52 Tahun 2009

² Effendy, Onong U. (1998). Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis. Bandung: Remaja Rosdakarya

tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian apabila antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena:³ Alasan perceraian adalah zinah, menjadi pemabuk, pemakai zat yang sulit disembuhkan, salah seorang meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, dan salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, salah seorang melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pasangan, salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak. Selama perceraian, pasangan harus memutuskan bagaimana menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Karena anak mempunyai hak pasca perceraian yang terjadi terhadap orang tuanya:⁴

Setiap anak berhak mendapat pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan kasih sayang. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Banyak penelitian yang menyatakan anak-anak dari keluarga yang bercerai menunjukkan penyesuaian diri yang lebih buruk dibandingkan anak-anak dari keluarga yang tidak bercerai. Faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan anak dimasa depan adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui. Setiap anak melalui berbagai tahap perkembangan selama perjalanan hidupnya, anak tersebut juga akan mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan dan

³ Ibid

⁴ UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

perkembangan menjadi aspek penting yang harus dilalui oleh individu dengan baik. Perpisahan orang tua juga dapat mengakibatkan anak akan krisis kepribadiannya. Anak yang orang tuanya bercerai juga akan memiliki konsep diri yang berbeda. konsep diri merupakan pemahaman mengenai diri sendiri yang didapat dari pengalaman pribadi dan interaksi dengan orang lain yang berupa fisik, sosial, dan juga psikologi. Atwater mendefinisikan konsep diri sebagai keseluruhan gambar diri, yang meliputi persepsi mengenai diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan diri seorang individu.

Menurut pra-riset peneliti di Kota Bekasi sendiri angka perceraian relatif naik sepanjang tahun. Pada tahun 2021 humas pengadilan agama, Kota Bekasi, Masniarti menjelaskan hingga 22 Desember 2021, jumlah warga Kota Bekasi yang bercerai terdapat 4.097 pasangan. Adapun total masalah perceraian tadi sebesar 1.113 adalah cerai talak dan 2.984 gugatan cerai asal istri. Dia menjelaskan rata-rata penyebab perceraian umumnya karena faktor ekonomi.

“Faktor perceraian katakanlah dari dulu sama itu saja, kebanyakan faktor ekonomi. Ya karena dalam hal ini kan yang tinggi cerai gugat, rata-rata karena tidak mencukupi nafkah”.⁵

Berikut ini adalah data Perceraian di Kota Bekasi:

Tabel 1. 1 Data perceraian di Kota Bekasi

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Perkara Perceraian
1.	2021	2.984	1.113	4.097
2.	2020	996	3.067	4.063
3.	2019	987	2.577	3.564
4.	2018	980	2.574	3.554

(Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Bekasi)⁶

Hampir dipastikan bahwa perceraian memberikan pengaruh kepada anak-anak. Awalnya, anak akan marah, kecewa, dan terkejut. Anak juga merasa takut

⁵ (Wawancara Langsung 5 April 2021 di Pengadilan Agama Kota Bekasi)

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Bekasi <http://sipp.pa-bekasi.go.id/>

dan cemas akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya. Selain juga memikirkan, apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah harus pindah rumah dan sekolah, harus tinggal dengan siapa, apakah masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah atau ibunya, apakah orang tuanya masih sayang padanya.⁷ Pertanyaan-pertanyaan ini membuat anak menjadi cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak dari anak-anak tersebut tumbuh menjadi remaja yang selalu sedih dan pemarah, merasa kesepian, serta memiliki masalah dengan orang lain. Namun, ada juga anak yang menunjukkan perilaku baik. Anak merasa lebih lega dan tenang karena tidak harus mendengar pertengkaran ibu dan bapaknya lagi. Anak merasa lebih kuat dan mandiri karena telah menghadapi cobaan dan berhasil untuk melewatinya.

Peran orang tua dalam mendidik anak dan melakukan proses komunikasi antar pribadi itu sangat penting dilakukan antara orang tua dengan anaknya. Selain itu komunikasi antar pribadi merupakan pokok utama bagi perkembangan anak dimana dengan komunikasi perkembangan anak akan mudah kita lihat secara baiknya. Serta dengan berkomunikasi orang tua akan memberikan perhatian secara langsung buat anak.

Komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan, jenis komunikasi tersebut dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku manusia berhubung prosesnya yang dialogis. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan satu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat didalamnya saling mempengaruhi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam proses komunikasi interpersonal anak dengan orang tua yang tinggal bersama pasca terjadinya perceraian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Komunikasi Interpersonal anak Pasca perceraian orang tua di Kota Bekasi ?"

⁷ <http://repositori.kemdikbud.go.id/591/1/35%20PENGARUH%20CERAI.pdf>

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini, adalah untuk:

Mengetahui komunikasi interpersonal anak pasca perceraian dengan orang tua.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ilmu komunikasi ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran untuk kajian komunikasi interpersonal yang berfokus pada komunikasi interpersonal orang tua dan anak.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pihak- pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi, terutama bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

